



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SARANA DAN PRASARANA JALAN DESA WANADADI KECAMATAN WANADADI DAN PERBAIKAN LAPANGAN DESA MERDEN KECAMATAN PURWANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, daerah diberi keleluasaan untuk ikut membangun desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Sarana Dan Prasarana Jalan Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Dan Perbaikan Lapangan Desa Merden Kecamatan Purwanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SARANA DAN PRASARANA JALAN DESA WANADADI KECAMATAN WANADADI DAN PERBAIKAN LAPANGAN DESA MERDEN KECAMATAN PURWANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Banjarnegara.
8. Kecamatan adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi dan Kepala Desa Merden Kecamatan Purwanegara.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa

- adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
21. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan desa.
 22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
 24. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka 5 percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Sarana dan Prasarana Jalan Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi dan Perbaikan Lapangan Desa Merden Kecamatan Purwanegara bersumber dari APBD Tahun 2018.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengusulkan proposal rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan perbaikan lapangan Desa kepada Bupati lewat Kepala Dispermades.
- (2) Proposal rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji dan diverifikasi oleh Dispermades untuk diusulkan sebagai lokasi desa penerima bantuan.
- (3) Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Gambar teknis dan RAB pembangunan disahkan oleh DPUPR.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi dan Perbaikan Lapangan Desa Merden Kecamatan Purwanegara membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditransfer dalam satu tahap dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p. Kepala BPPKAD dengan tanda tangan dan stempel basah rangkap 2 (dua) disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. kuitansi dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kuitansi asli bermaterai dan 3 (tiga) kuitansi tanpa materai;
 - b. gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa, berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai; dan
 - e. fotokopi Buku Rekening Kas Desa.
- (3) Berkas pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Banjarnegara u.p. Kepala BPPKAD setelah dilakukan verifikasi oleh Dispermades dilengkapi dengan:
 - a. surat rekomendasi Kepala Dispermades yang menyatakan bahwa permohonan pencairan dari Desa telah memenuhi persyaratan;
 - b. kuitansi dinas; dan
 - c. daftar penerima.
- (4) Mekanisme pencairan dana di Rekening Kas Desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dana Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima oleh Desa, dikelola dengan menggunakan prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Dana Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sasaran lokasi pada Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi dan Desa Merden Kecamatan Purwanegara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan maksimal sebesar 3%

- (tiga persen) dari pagu anggaran.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk honorarium uang sidang panitia pelaksana kegiatan, pembelian alat tulis kantor, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya konsultan perencana, prasasti, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
 - (5) Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja yang telah tercantum dalam APB Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan bantuan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bantuan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati Banjarnegara u.p Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala Dispermades dan Camat setempat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima sudah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, menggunakan format administrasi keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

Pasal 14

Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasana jalan dan perbaikan lapangan desa belum selesai dilaksanakan, terhadap dana yang belum digunakan dan/atau senilai pekerjaan belum diselesaikan, dikembalikan ke Kas Daerah sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17 - 9 - 2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 17 - 9 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 68

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008